



PUTUSAN

Nomor 96/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MUHAMMAD IRWAN, S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I, tempat tinggal di Jalan Kayu Agung 6 Nomor 9, Bukit Baruga, Antang, Makassar - 90235, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

LAWAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Djuanda Lt.3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat-10710, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., S.N., Irfansyah, S.H., M.H., Usman Amillah, S.H., Yadhy Cahyadi, S.H., M.H., Panji Adhisiatiawan, S.H., M.H., Rahmat Sazali, S.H., Rachman, S.H., Finna, S.H. dan Fitrihana Seprina, S.H., semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, berkantor di Gedung

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No. 96/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanda I lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr.

Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Kuas Khusus Nomor SKU-300/MK.01/2015 tanggal 22

September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/B/2016/PTTUN.JKT. tanggal 12 April 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2016; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No. 96/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN 1-50/HK.06/I/2016 tanggal 13 Januari 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Januari 2016; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 19 Februari 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan pada intinya menuntut kepada Tergugat yang menjadi objek gugatan berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dinyatakan batal atau tidak sah; --

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 13 Januari 2016; -----

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No. 96/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2016. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan pada tanggal 13 Januari 2016 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2015, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2016, gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban dari Tergugat/Terbanding, replik, duplik, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan ahli, serta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilil perkara *a quo* karena Penggugat/Pembanding setelah menerima surat keputusan tidak menggunakan upaya banding administratif yang wajib ditempuh dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan terhadap keputusan banding administratif tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No. 96/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2016 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2016 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2015/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 oleh kami : H. SUGIYA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No. 96/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H..

PANITERA PENGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No. 96/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. ATK	: Rp 45.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 34.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 160.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No. 96/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)